



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Ciamis, xxxxxxx / umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sekarang berdiam di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Email : putrajamang40@gmail.com., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riswan Kuswandi, SH, Advokat, yang berkantor di Lingkungan Kota Kidul RT.002 RW.009 No.76 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada email : riswancms857@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 191/I/K/2025 tanggal 10 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Oku Timur, xxxxxxx /umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

Put, No. 197/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 1 dari 11 hal



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.Cms tanggal 10 Januari 2025 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Juni 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 09 Juni 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan berumah tangga di rumah kediaman bersama di Dusun Kedungjarian RT. 006 RW. 001 Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan hidup tentram serta belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon ;
5. Bahwa perselisihan tersebut terjadi pertama pada bulan Januari 2017, kedua terjadi pada bulan Februari 2017 dan ketiga terjadi pada bulan Maret 2017 ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut akhirnya pada bulan Maret 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri, yang mana Pemohon sekarang tinggal di Kabupaten Ciamis ;
7. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan + 7 tahun 10 bulan Pemohon dan Termohon sulit melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa berat melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

Put, No. 197/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 2 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan baik kepada kerabat dekat, maupun pihak lain berusaha untuk mencari penyelesaian kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon ;
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan : Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihati Pemohon guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Put, No. 197/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxx Tanggal 09 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi 1, Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di orang tua Termohon di Dusun Kedungjarian, Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat perselisihannya;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena kekurangan ekonomi, Termohon tidak menerima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 tahun;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan satu sama lain sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksipun sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Put, No. 197/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 4 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, Saksi 2, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon di Dusun Kedungjarian, Lakbok Kabupaten Ciamis dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2017 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat perselisihannya;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena kekurangan ekonomi, Termohon tidak menerima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi dalam rumah tangga serta satu sama lain sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa apabila terjadi perceraian sebagai akibat dari cerai talak Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah, dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebagai berikut :

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Put, No. 197/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 5 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah selama Iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya : Riswan Kuswandi, SH, Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan karena kekurangan ekonomi, Termohon tidak menerima atas nafkah (ekonomi) yang diberikan oleh Pemohon, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai

Put, No. 197/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 6 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada Maret 2017 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 09 Juni 2015. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka

Put, No. 197/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 7 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3e HIR, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan/ penglihatan/ pendengaran atau pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, majelis menilai keterangan kedua orang saksi pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kekurangan ekonomi, Termohon tidak menerima atas nafkah (ekonomi) yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 tahun dan sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan

Put, No. 197/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara penggugat dengan Tergugat seperti fakta kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi, oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp

Put, No. 197/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 9 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, Pemohon patut di perintahkan untuk membayar kepada Termohon apa yang telah disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya hak-hak Termohon maka pembayarannya harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Abd. Azis, M.H. dan Drs. Firdaus, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan

Put, No. 197/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 10 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Put, No. 197/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)